


 USM	<p align="center">UNIVERSITAS SEMARANG Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp +62 24 6702757. Fax +62 24 6702272 Website : www.usm.ac.id e-mail : univ_smg@usm.ac.id</p>	KODE	
		PSM-KEU-25	
DOKUMEN PSM	PROSEDUR SISTEM MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PENGUKURAN KINERJA SARANA	21 Desember 2021	
AREA	SARANA	REVISI	KE :
BAGIAN	SARANA		

Dirumuskan oleh : Tim Penyusunan PSM Badan Penjaminan Mutu Universitas Semarang	<p align="center">Tanda Tangan</p>  <p align="center">Endah Pujiastuti, S.H., M.H Ketua Tim Penyusun</p>
Disetujui oleh : Badan Penjaminan Mutu Universitas Semarang	<p align="center">Tanda Tangan</p>  <p align="center">Dr. Ardiani Ika Sulistyawati, S.E., M.M., Ak, CA. CPA Ka. Badan Penjaminan Mutu</p>
Disahkan oleh : Pinpinan Universitas Semarang	<p align="center">Tanda Tangan</p>  <p align="center">Dr. Supari, S.T., M.T Rektor</p>

USM	UNIVERSITAS SEMARANG Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp +62 24 6702757. Fax +62 24 6702272 Website : www.usm.ac.id e-mail : univ_smg@usm.ac.id	KODE	
		PSM-KEU-25	
DOKUMEN PSM	PROSEDUR SISTEM MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PENGUKURAN KINERJA SARANA		
AREA	SARANA	REVISI	KE :
BAGIAN	SARANA		

1. Tujuan :

- Prosedur Sistem Mutu (PSM) ini digunakan sebagai pedoman langkah-langkah dalam mengukur kinerja sarana

2. Definisi Istilah :

- Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan

3. Pihak Terkait :

- Rektor
- Tim Pengukur Kinerja Sarana
- Senat Universitas

4. Prosedur/ Langkah-Langkah :

- Rektor membentuk tim pengukur kinerja sarana
- Tim menentukan alat ukur yang digunakan untuk pengukuran kinerja sarana
- Tim melakukan pengukuran kinerja sarana
- Tim melakukan pembahasan hasil pengukuran kinerja sarana
- Tim menetapkan hasil pengukuran kinerja sarana
- Tim melaporkan hasil pengukuran kinerja sarana kepada rektor
- Rektor melakukan pembahasan hasil pengukuran kinerja sarana dalam rapat senat universitas
- Rektor menetapkan langkah-langkah tindakan perbaikan atas persetujuan senat universitas
- Rektor melaksanakan langkah-langkah tindakan perbaikan sarana

5. Referensi :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023
- Statuta Yayasan Alumni UNDIP
- Organisasi dan Tata Kerja Universitas Semarang

Prosedur	Pihak Terkait		Dokumen		
	Rektor	Tim Pengukur kinerja sarana			
Mulai	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> R1[Membentuk tim pengukur kinerja sarana] R1 --> T1[Menentukan alat ukur] T1 --> T2[Melakukan pengukuran kinerja sarana] T2 --> T3[Melakukan pembahasan hasil pengukuran kinerja sarana] T3 --> T4[Menetapkan hasil pengukuran kinerja sarana] T4 --> T5[Melaporkan hasil pengukuran kinerja sarana] T5 --> R2[Melakukan pembahasan hasil pengukuran kinerja sarana] R2 --> R3[Menetapkan langkah-langkah tindakan perbaikan] R3 --> R4[Melaksanakan langkah-langkah tindakan perbaikan sarana] R4 --> End([Selesai]) </pre>				
Rektor membentuk tim pengukur kinerja sarana					SK Rektor (Doc 1)
Tim menentukan alat ukur yang digunakan untuk pengukuran kinerja sarana					SK Rektor (Doc 1)
Tim melakukan pengukuran kinerja sarana					SK Rektor (Doc 1)
Tim melakukan pembahasan hasil pengukuran kinerja sarana					Draf hasil pengukuran kinerja sarana (Doc 2)
Tim menetapkan hasil pengukuran kinerja sarana					Draf hasil pengukuran kinerja sarana (Doc 2)
Tim melaporkan hasil pengukuran kinerja sarana kepada rektor					Draf hasil pengukuran kinerja sarana (Doc 2)
Rektor melakukan pembahasan hasil pengukuran kinerja sarana dalam rapat senat universitas					Draf langkah-langkah tindakan perbaikan (Doc 3)
Rektor menetapkan langkah-langkah tindakan perbaikan atas persetujuan senat universitas					SK Rektor (Doc 1)
Rektor melaksanakan langkah-langkah tindakan perbaikan sarana					SK Rektor (Doc 1)
Selesai					

